



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Dg. Anto bin Latang, Umur 55 Tahun / Bone 8 Juli 1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal Jalan Imam Bonjol BTN Mutiara Sartika Nomor 2, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ratna binti Kurdi, Umur 51 Tahun / Kendari 7 Juli 1969, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Laute Nomor 18, Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandongan, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0329/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 0329, hal. 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor :0019/04/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di Bone selama kurang lebih 3 bulan, kemudian kembali lagi tinggal di Kendari di BTN Mutiara Sartika selama kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai saat ini;
4. Bahwa sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga
 - 4.2. Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari pemohon
 - 4.3. Setiap terjadi pertengkaran termohon selalu berlaku kasar kepada pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon **Dg. Anto bin Latang** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Ratna binti Kurdi** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 06 Juni 2018 dan sidang kedua tanggal 04 Juli 2018, Termohon tidak datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Majelis Hakim lalu menasehati dan berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak berperkara supaya menempuh proses mediasi, dan keduanya menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan mediator yaitu Dra. Hj. Nurhayati. B, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali poin 5 surat permohonan terjadi perubahan mengenai pisah tempat tinggal, tertulis bulan Maret 2017, seharusnya bulan Maret 2018;

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, sebagaimana buku akta nikah No.0019/04/11/2016 tanggal 10 Februari 2016;
3. Bahwa pada awal masa perkawinan, Termohon dan Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Mutiara Sartika (Asrama Haji) kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke Bone selama 2 bulan, kemudian kembali lagi ke Kendari dan tinggal di Jalan Pasaeno kurang lebih 4 bulan, kemudian kembali lagi ke Bone kurang lebih 3 bulan, lalu ke Makassar kurang lebih 1 bulan, kemudian kembali ke Kendari sendiri dan tinggal di rumah alm. Suami pertama di Ranomeeto, kemudian Pemohon menyusul ke Kendari dan tinggal bersama di Jalan Pasaeno kurang lebih 2 bulan, kemudian kembali lagi ke Ranomeeto kurang lebih 1 bulan, kemudian kembali ke BTN Mutiara Sartika (Alolama) kurang lebih 1 tahun, dan kemudian kembali ke Ranomeeto sampai akhirnya Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Maret 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran, Termohon berlaku kasar kepada Pemohon, malah sebaliknya Pemohon selalu mempermalukan Termohon dengan cara berteriak dimuka umum dan membentak Termohon dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2017 yang akibatnya antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan akhirnya pada bulan Maret 2018 Pemohon meninggalkan rumah hingga sekarang;

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Termohon dan Pemohon;

Bedasarkan alasan-alasan di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan putusnya perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat nikah No.0019/04/II/2016;
2. Menyatakan harta milik Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dikembalikan kepada Termohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 September 2018, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 September 2018, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/04/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Bukti Saksi :

1. **Muhammad Ilham bin Yasir**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol BTN Mutiara Sartika Blok C No.7 Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal bersama Ratna, dean saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon pada tahun 2016, saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah, semula tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di Bone, Sulawesi Selatan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian ke Kendari tinggal di BTN Mutiara Sartika selama kurang lebih 1 bulan dan kemudian akhirnya mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar mulut dan juga pernah melihat satu kali Termohon pukul Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar karena masalah nafkah dan setiap ada pertengkaran Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu yang tergantung dari pesanan orang kalau tidak ada orderan Pemohon pergi kerja serabutan dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon yang pergi dan kembali ke rumah suami pertamanya (almarhum) di Ranomeeto;
- Bahwa setahu saksi, upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan namun tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Sangka Suli bin Laode Mado, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Allolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon, Pemohon bernama Dg.Anto, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Ratna, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah pindah dan berdampingan rumah BTN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon sudah lima kali dan Termohon adalah istri kelima Pemohon dan status duda dan janda sewaktu mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah kontrak rumah, pernah tinggal di Bone Sulawesi Selatan, kemudian terakhir tinggal di BTN yang berdampingan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya pernah rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon duduk-duduk di depan rumah, katanya hendak bercakap baik-baik dengan Pemohon, tapi Pemohon tidak mau turun dari rumah, akhirnya Termohon marah-marah dan teriak-teriak, tapi Pemohon tidak dengar karena sedang mabuk akibat mengkomsumsi minuman keras;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sudah tidak mau dengan termohon, karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu mereka sudah tidak samna-sama lagi;

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, dan Termohon membawa barang-barangnya sendiri dengan mobil;
- Bahwa Pemohon dan termohon sejak berpisah, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut di benarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

- **Septiani.N.A binti Muh. Jabar**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir D.IV, bertempat tinggal di Jalan Malaka, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon, sedangkan Pemohon saksi kenal bernama Dg. Anto dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon pada tahun 2016, dan saksi juga pernah tinggal sama-sama Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, awalnya tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di Bone dan selanjutnya tinggal di Jalan Imam Banjol BTN Mutiara Sartika No.2 Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, kemudian tidak rukun karena sering bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan cekcok mulut;

- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah keuangan, dimana Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, penyebab lainnya Termohon marah-marah terhadap Pemohon karena Pemohon tidak ada tanggung jawab dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan besar penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tapi Termohon tidak minta harta, hanya minta dikembalikan uang mobil ke Bone Rp.1.700.000,- dan Pemohon juga menjual kulkas seharga Rp.800.000,- dan Termohon juga menuntut mesin jahit, tapi mesin jahit sudah dijual;
- Bahwa penjualan barang-barang tersebut terjadi sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, masih rukun, masih harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 28 Maret 2018, Termohon yang pergi meninggalkan rumah, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Pemohon (om Dg.Anto);
- Bahwa setahu saksi, telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya rukun dan harmonis meskipun ia belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangganya mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan tidak mau menerima saran dan nasehat Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon, yang puncaknya terjadi bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator **Dra. Hj. Nurhayati. B.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juli 2018, ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya rukun dan harmonis, meskipun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebabnya dibantah oleh Termohon;
3. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan Maret 2017

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon meninggalkan rumah hingga sekarang;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dan Termohon sudah setuju untuk bercerai sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. maka dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon dianggap telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, maka yang dapat dirumuskan sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau sebaliknya rumah tangga mereka telah pecah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum (rechts on decking) maka Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan Pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P1 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Ilham bin Yasir**, umur 50 tahun (paman Pemohon) dan **Muhammade Sangka Suli bin Laode Mado**, umur 58 tahun (tetangga dekat / berdampingan rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Pemohon

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon mengenai surat permohonan angka 1 s.d 6 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh kedua saksi, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama **Septiani, N.A binti Muh.Jabar**, umur 23 tahun (Kemanakan Termohon);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut (Sertiani.N.A binti Muh. Jabar), dalam keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah rukun tapi belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar terus menerus, saksi sering melihat bertengkar dengan cekcok mulut, dan saksi mengakui Pemohon dan termohon telah pisah tempat sejak 28 Maret 2018, Termohon yang pergi karena tidak tahan dengan kelakuan Pemohon, keterangan saksi dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, hal ini berarti keterangan saksi Termohon tersebut pada dasarnya juga mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian tiga orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan oleh majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui mediasi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon telah setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dilanjutkan, apalagi Termohon sudah menyatakan rela untuk bercerai dengan Pemohon, karena itu bila rumah tangganya tetap dilanjutkan justru akan menimbulkan banyak kemudaratannya karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa "salah satu diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah berpisah tempat tinggal, maka penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang masih diperselisihkan dan dibantah oleh Termohon (seperti Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menerima nasehat Pemohon dan Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon), hal-hal yang dibantah oleh Termohon tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena mencari-cari penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik, terutama kepada kedua belah pihak dan pihak keluarga masing-masing;

Mengingat dalil nas yaitu Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 2 untuk diizinkan mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Termohon supaya Pemohon mengembalikan harta milik Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, hal ini majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan berhubung karena harta yang diminta oleh Termohon kabur, tidak jelas obyeknya / jenisnya, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membari izin kepada Pemohon (Dg. Anto bin Latang) untuk menjatuhkan
Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap termohon (Ratna binti Kurdi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.M.Darwis Salam, S.H, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj. Musabbihah,S.H.M.H dan Drs.H. Muhammadong. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abd.Jabbar, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Musabbihah. S.H.,M.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Drs.H.Muhammadong, M.H

Panitera Pengganti

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.Biaya panggilan	Rp. 560.000,00
4.Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.Biaya materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 0329 hal. 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)